



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 620/Kep.208-DSDABM/2022
TENTANG

PERUBAHAN NAMA JALAN LAYANG PASTEUR SURAPATI
MENJADI JALAN LAYANG PROF. MOCHTAR KUSUMAATMADJA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan mengenang jasa para pahlawan khususnya bagi Prof. Mochtar Kusumaatmadja serta untuk memberikan penghargaan terhadap perjuangannya, maka dipandang perlu mengabadikan nama yang bersangkutan pada nama jalan di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman dan Tempat Rekreasi, atas pertimbangan efisiensi Wali Kota dapat menetapkan dan/atau memberi serta mengubah nama jalan dengan ketentuan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Nama Jalan Layang Pasteur Surapati Menjadi Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman dan Tempat Rekreasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penamaan Gedung dan Fasilitas Umum Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 06);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Hal Tanggapan Atas Pengusulan Nama Ruas Jembatan Layang Pasteur Surapati;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat Nomor 996/PUR.01.02/PEM OTDA tanggal 23 Februari 2022 Hal Usulan Penamaan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Jalan Layang Pasteur Surapati Menjadi Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

KEDUA ...

- KEDUA : Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sepanjang 1,80 km (satu koma delapan puluh kilometer).
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.